

Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari

Tahun 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun “Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 – 2029”.

Rencana Strategis Kecamatan disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Bobotsari dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Bobotsari ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Bobotsari.

Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Tahun 2025-2029 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) Tahun ke depan di wilayah Kecamatan Bobotsari yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025- 2029.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis yang kami susun belumlah sempurna, untuk itu kami mengharap kritik dan saran kepada semua pihak demi sempurnanya perencanaan ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis ini dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka terwujudnya ***"AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA"***.

Purbalingga, 15 September 2025


CAMAT BOBOTSARI
KECAMATAN
BOBOTSARI
ARIS MULYANTO, S.Ag
Pembina
NIP. 197610102010011002

DAFTAR ISI

BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	11
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	11
KECAMATAN BOBOTSARI.....	11
2.1 Gambaran Umum Kecamatan Bobotsari.....	11
2.2 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bobotsari.....	20
2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bobotsari.....	20
2.2.2 Sumber Daya Kecamatan Bobotsari	34
2.2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Bobotsari	37
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis.....	44
2.3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bobotsari	44
2.3.2 Isu Strategis Kecamatan Bobotsari	44
BAB III.....	46
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBLIJAKAN	46
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 – 2029	46
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 – 2029	47
BAB IV.....	50
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN.....	50
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	50
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	66
BAB V	67
PENUTUP.....	67

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, menandai reformasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut menegaskan prinsip demokrasi, desentralisasi, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sekaligus memperkuat peran perangkat daerah dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Selaras dengan itu, penyusunan dokumen perencanaan daerah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta secara operasional diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025– 2029. Inmendagri ini menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional.

Berdasarkan regulasi tersebut, setiap perangkat daerah, termasuk kecamatan, diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berfungsi sebagai penjabaran teknis dari RPJMD. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta bersifat indikatif. Bagi Kecamatan Bobotsari Renstra Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, sekaligus memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Purbalingga.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah terakhir kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (10-186/2020));
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (7-191/2022));
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah: (12-283/2024));

27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Bobotsari dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bobotsari setiap tahunnya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2025–2029.

Atas dasar itu maka Renstra Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan Kecamatan Bobotsari periode waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menganalisa permasalahan yang dihadapi dan isu strategis 5 (lima) tahun ke depan;
3. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan dalam periode waktu 5 (lima) tahun ke depan;

4. Merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran kecamatan;
5. Menjadi dasar dalam perumusan rencana kerja tahunan kecamatan (Renja) secara konsisten, selaras, dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut : **BAB I :**

Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Berisi

Gambaran Umum Kecamatan Bobotsari, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bobotsari, Sumber Daya Kecamatan Bobotsari, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Bobotsari, Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bobotsari, Isu Strategis Kecamatan Bobotsari

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah selama lima tahun kedepan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan

Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang uraian setiap program yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang berisi fokus kegiatan atau sub kegiatan atau aktivitas prioritasnya dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Kecamatan Bobotsari

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BOBOTSARI

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Bobotsari

2.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Bobotsari adalah salah satu kecamatan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang terletak di bagian utara dan berjarak \pm 10 km hingga 15 km dari ibukota Kabupaten. Kecamatan Bobotsari terdiri dari 16 desa/kelurahan, 54 dusun dengan rincian 108 Rukun Warga (RW) dan 344 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Bobotsari memiliki luas wilayah 3.228 Ha yang terdiri dari lahan sawah 1.148 Ha dan non sawah 2.080 Ha.

Secara administrasi, batas wilayah Kecamatan Bobotsari yaitu sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Karangreja
- Selatan : Kecamatan Mrebet
- Timur : Kecamatan Karanganyar
- Barat : Kecamatan Mrebet

Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Bobotsari adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Luas Wilayah Desa/Kel, Jumlah Dusun, RW dan RT Kecamatan Bobotsari Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Luas Wilayah (ha)	Jumlah		
			Dusun	RW	RT
1	Gandasuli	81,92	3	5	14
2	Kalapacung	114,94	3	6	15
3	Karangmalang	240,93	4	8	21
4	Banjarsari	243,37	4	7	21
5	Majapura	136,51	4	9	31
6	Bobotsari	145,32	4	14	45
7	Karangduren	122,52	3	6	17
8	Pakuncen	160,02	3	6	20

9	Karangtalun	171,52	3	7	30
10	Gunungkarang	131,89	2	4	13
11	Talagening	195,76	5	7	22
12	Tlagayasa	235,35	4	8	20
13	Dagan	284,82	5	9	31
14	Palumbungan	306,01	2	4	11
15	Limbasari	407,98	3	6	25
16	Palumbungan Wetan	249,19	2	2	8
	Jumlah	3.228	54	108	344

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

2.1.2 Kondisi Umum Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Bobotsari tercatat sebanyak 56.119 jiwa, terdiri dari laki-laki 28.444 jiwa (50,69%) dan perempuan 27.675 jiwa (49,31%). Secara rinci jumlah penduduk Kecamatan Bobotsari per desa/kelurahan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Bobotsari Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Gandasuli	1.360	1.288	2.648
2	Kalapacung	1.323	1.230	2.553
3	Karangmalang	1.735	1.671	3.406
4	Banjarsari	2.041	1.975	4.016
5	Majapura	2.448	2.413	4.861
6	Bobotsari	3.293	3.299	6.592
7	Karangduren	1.931	1.826	3.757
8	Pakuncen	1.629	1.633	3.262
9	Karangtalun	2.022	1.990	4.012
10	Gunungkarang	1.135	1.138	2.273
11	Talagening	2.078	2.030	4.108
12	Tlagayasa	1.797	1.701	3.498
13	Dagan	1.956	1.870	3.826
14	Palumbungan	1.069	1.054	2.123

15	Limbasari	1.876	1.819	3.695
16	Palumbungan Wetan	751	738	1.489
	Jumlah	28.444	27.675	56.119

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Bobotsari yaitu sebesar 0,73% dengan penduduk paling banyak berada di Desa Bobotsari dan penduduk yang paling sedikit berada di Desa Palumbungan Wetan.

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Bobotsari mengalami penambahan sebanyak 2.800 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Bobotsari Tahun 2020-2024

No.	Desa/Kel	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gandasuli	2.546	2.615	2.605	2.641	2.648
2	Kalapacung	2.467	2.518	2.541	2.556	2.553
3	Karangmalang	3.253	3.347	3.390	3.397	3.406
4	Banjarsari	3.758	3.948	3.939	3.987	4.016
5	Majapura	4.652	4.742	4.770	4.809	4.861
6	Bobotsari	6.498	6.554	6.551	6.576	6.592
7	Karangduren	3.702	3.662	3.701	3.735	3.757
8	Pakuncen	3.016	3.218	3.239	3.210	3.262
9	Karangtalun	3.781	3.928	3.949	3.995	4.012
10	Gunungkarang	2.113	2.190	2.224	2.268	2.273
11	Talagening	3.714	3.897	3.975	4.044	4.108
12	Tlagayasa	3.225	3.376	3.442	3.469	3.498
13	Dagan	3.691	3.820	3.809	3.823	3.826
14	Palumbungan	2.001	2.061	2.060	2.084	2.123
15	Limbasari	3.500	3.632	3.671	3.664	3.695
16	Palumbungan Wetan	1.402	1.469	1.479	1.464	1.489
	Jumlah	53.319	54.977	55.345	55.722	56.119

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

2.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan

a. Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk efektivitas dan efisiensi proses belajar-mengajar dan pelayanan kesehatan di kecamatan. Dilihat dari

kuantitasnya, jumlah sarana Pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Bobotsari terdiri dari:

Tabel 2.4
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Bobotsari Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Jumlah			
		PAUD	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
1	Gandasuli	3	1	1	1
2	Kalapacung	1	1		
3	Karangmalang	4	1		
4	Banjarsari	3	2		
5	Majapura	2	1	1	2
6	Bobotsari	4	3	3	3
7	Karangduren	2	1		
8	Pakuncen	2	1		
9	Karangtalun	1	2		
10	Gunungkarang	2	1		
11	Talagening	1	1	1	
12	Tlagayasa	2	2		
13	Dagan	2	1		
14	Palumbungan	1	1		
15	Limbasari	2	1	1	
16	Palumbungan Wetan	1	1		
	Jumlah	33	21	7	6

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Tabel 2.5
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Bobotsari Tahun 2024

No	Desa/Kel	Jumlah						
		RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Tempat Praktik Dokter	Apotek	Posyandu
1	Gandasuli	1			1			1
2	Kalapacung				1			1
3	Karangmalang			1				1
4	Banjarsari				1			1
5	Majapura				1	2	2	1
6	Bobotsari		1				2	1

7	Karangduren				1	1		1
8	Pakuncen				1	1	1	1
9	Karangtalun				1			1
10	Gunungkarang				1	1		1
11	Talagening				1			1
12	Tlagayasa			1				1
13	Dagan				1			1
14	Palumbungan				1			1
15	Limbasari				1			1
16	Palumbungan Wetan				1			1
	Jumlah	1	1	2	14	5	5	16

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

b. Status Desa

Dalam pengukuran status desa oleh Kemeterian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang meliputi (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Status desa di Kecamatan Bobotsari terdiri dari 5 desa dengan status desa mandiri dan 11 desa dengan status desa maju. Secara rinci status desa di Kecamatan Bobotsari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Status Desa Kecamatan Bobotsari Tahun 2024

No.	Desa/Kel	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status Desa
1	Gandasuli	0,8400	0,9167	0,7333	0,8300	Mandiri
2	Kalapacung	0,8686	0,6500	0,8000	0,7729	Maju
3	Karangmalang	0,9829	0,7167	0,8667	0,8554	Mandiri
4	Banjarsari	0,7371	0,5667	0,8667	0,7235	Maju
5	Majapura	0,8800	0,7167	0,8667	0,8211	Mandiri
6	Bobotsari	0,9200	0,9333	0,9333	0,9289	Mandiri
7	Karangduren	0,7886	0,6500	0,9333	0,7906	Maju
8	Pakuncen	0,8914	0,5833	1,0000	0,8249	Mandiri
9	Karangtalun	0,8857	0,5333	0,8000	0,7397	Maju
10	Gunungkarang	0,8114	0,6333	0,9333	0,7927	Maju
11	Talagening	0,7429	0,5833	0,8667	0,7310	Maju
12	Tlagayasa	0,8286	0,6000	0,9333	0,7873	Maju
13	Dagan	0,8629	0,5667	0,8000	0,7432	Maju

14	Palumbungan	0,7371	0,7333	0,6667	0,7124	Maju
15	Limbasari	0,7600	0,6167	0,8667	0,7478	Maju
16	Palumbungan Wetan	0,7029	0,6167	0,8667	0,7287	Maju

Sumber: Kemendes Tahun 2024

c. Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Jumlah penduduk miskin desil 1 tahun 2024 di Kecamatan Bobotsari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 Kecamatan Bobotsari Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah Penduduk Miskin Desil 1
1	Gandasuli	442
2	Kalapacung	266
3	Karangmalang	667
4	Banjarsari	749
5	Majapura	854
6	Bobotsari	859
7	Karangduren	664
8	Pakuncen	802
9	Karangtalun	653
10	Gunungkarang	391
11	Talagening	832
12	Tlagayasa	466
13	Dagan	497
14	Palumbungan	236
15	Limbasari	1.339
16	Palumbungan Wetan	459
	Jumlah	10.176

d. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah. Terdapat 16 desa yang memiliki prevalensi stunting di Kecamatan Bobotsari dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.8

Prevalensi Stunting Kecamatan Bobotsari Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
1	Gandasuli	111	2	9	11	9,91
2	Kalapacung	139	3	12	15	10,79
3	Karangmalang	167	0	16	16	9,58
4	Banjarsari	249	1	22	23	9,24
5	Majapura	242	11	20	31	12,81
6	Bobotsari	294	3	37	40	13,61
7	Karangduren	193	1	14	15	7,77
8	Pakuncen	155	2	11	13	8,39
9	Karangtalun	205	4	27	31	15,12
10	Gunungkarang	114	0	12	12	10,53
11	Talagening	245	2	36	38	15,51
12	Tlagayasa	214	2	13	15	7,01
13	Dagan	204	1	26	27	13,24
14	Palumbungan	100	1	4	5	5,00
15	Limbasari	199	0	6	6	3,02
16	Palumbungan Wetan	94	0	3	3	3,19
	Jumlah	2.925	33	268	301	10,29

e. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini

berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional. Kecamatan Bobotsari memiliki 16 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Profil Bumdes Kecamatan Kemangkon

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Ket
1	Bum Desa Kusuma Mukti Rahayu Gandasuli	Gandasuli	Peternakan Sapi, Bebek Petelur	Aktif
2	Bum Desa Mandiri Kalapacung	Kalapacung	Peternakan, Pertanian, Jual Pupuk Organik	Aktif
3	Bum Desa Endah Karangmalang	Karangmalang	Perkebunan, Budi daya belut dan outlet telur	Aktif
4	Bum Desa Al Barokah Banjarsari	Banjarsari	Cuci Mobil/Motor, Jasa Pembayaran Listrik, Pasr Desa	Aktif
5	Bum Desa Pangestu Majapura	Majapura	Air Bersih Peternakan	Aktif
6	Bum Desa Reksa Bumi Niaga Bobotsari	Bobotsari	Peternakan Kambing, Perikanan	Aktif
7	Bum Desa Loskar Mulia Karangduren	Karangduren	Agen Duta Bank Pegadaian, BNI Link, Air Minum	Aktif

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Ket
			galon	
8	Bum Desa Perwira Adidaya Pakuncen	Pakuncen	Pertanian, Perdagangan, Peternakan Ayam petelur	Aktif
9	Bum Desa Sida Dadi Mulya Karangtalun	Karangtalun	Perdagangan, BRI Link, Minum dalam Kemasan/Galon	Aktif
10	Bum Desa Sempulur Gunungkarang	Gunungkarang	Penggilingan Padi	Aktif
11	Bum Desa Nusa Kembang Talagening	Talagening	Peternakan Ayam petelur	Aktif
12	Bum Desa Loh Jinawi Tlagayasa	Tlagayasa	Wisata Tirta, Air Bersih, Budi Daya Ikan Air Tawar	Aktif
13	Bum Desa Banyu Mili Dagan	Dagan	Perdagangan, Pertanian Peternakan Jasa, Perikanan	Aktif
14	Bum Desa Makmur Sejahtera Palumbungan	Palumbungan	Air Bersih, Peternakan, Jasa Transaksi	Aktif
15	Bum Desa Maju Makmur Limbasari	Limbasari	Agen Duta Bank Jateng laku Pandai	Aktif Aktif
16	Bum Desa Pertapan Palumbungan Wetan	Palumbungan Wetan	Air bersih, Jasa Internet, Air Minum Isi ulang galon	Aktif

f. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran

dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10

Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari Tahun 2022-2024

Komponen SAKIP	Nilai			
	2022	2023	2024	2025
Perencanaan Kinerja	22,20	19,50	19,50	21,00
Pengukuran Kinerja	18,60	18,60	19,50	
Pelaporan Kinerja	2,10	10,20	10,50	
Evaluasi Internal	13,75	16,25	16,25	16,75
Nilai Total	56,66	64,56	65,76	

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2.2 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bobotsari

2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bobotsari


Kecamatan Bobotsari dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Kecamatan Bobotsari merupakan perangkat daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan.

Tugas pokok Kecamatan Bobotsari selaku SKPD adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Bobotsari merupakan SKPD pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mempunyai struktur susunan organisasi sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Kecamatan Bobotsari



Struktur Jabatan pada Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|--|
| a. | Camat | = Eselon III.a |
| b. | Sekretaris Kecamatan | = Eselon III.b |
| c. | Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | = Eselon IV.a |
| d. | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | = Eselon IV.a |
| e. | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | = Eselon IV.a |
| f. | Kepala Subbagian Keuangan | = Eselon IV.b |
| g. | Kepala Subbagian Umum | = Eselon IV.b Uraian tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati |

Purbalingga Nomor 252 tahun 2023 sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
- Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,meliputi:
- Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:
- Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

- Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, meliputi:
- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekda;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan,
- d. Pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum;

- h. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat terkait
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan. Secara rinci penugasannya meliputi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;

- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang perencanaan dan keuangan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian. Secara rinci penugasannya meliputi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama dan kehumasan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Kecamatan;

- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan dan pelayanan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta serta pihak lain di tingkat kecamatan guna peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan;

- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan serta pelayanan sosial;
- h. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan dan non perizinan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
- j. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan produk hukum Desa;
- k. Inventarisasi data rupa bumi;
- l. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya;
- m. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat tingkat kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan, pengisian dan mutasi perangkat Desa, serta pemilihan badan permusyawaratan desa;
- o. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa dan/atau Lurah serta perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

- s. Menyiapkan bahan dan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- t. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- u. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi atau sinergi dengan perangkat daerah atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- v. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- w. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- x. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah sesuai kewenangannya;
- y. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- z. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pemerintahan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- aa. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan adalah unsur pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;

- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi tertib administrasi dan keuangan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan/atau Kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan dan fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan Desa/kelurahan dan lomba Desa/kelurahan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat, Kelurahan (LKMD/LKMK), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kelembagaan lainnya;
- j. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan-kembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat;
- k. Pengembangan potensi desa/kelurahan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- l. Menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan;
- m. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Keterbitan Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
- g. Melaksanakan koordinasi/sinergitas dengan Perangkat Daerah di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Melaksanakan inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi di bidang keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, serta perlindungan masyarakat;
- j. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pendampingan penanganan bencana;

- k. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyaluran bantuan bencana;
- l. Menyiapkan bahan dan fasilitasi peringatan hari besar nasional;
- m. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2.2 Sumber Daya Kecamatan Bobotsari

2.2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Bobotsari didukung oleh personil sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11
Rincian Berdasarkan Jumlah Personil

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Camat	1 Orang
2.	Sekretaris Camat	1 Orang
3.	Kepala Seksi	2 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	1 Orang
5.	Pelaksana	3 Orang
6.	THL	6 Orang
JUMLAH		14 Orang

2.2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Kecamatan Bobotsari memiliki prasarana dan sarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Bobotsari dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.12
Tabel Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				B	RR	RB
1	Tanah	6.110	m2	1	-	-
2	Genset	1	unit	-	1	-
3	Kendaraan Roda 4	2	unit	1	1	-
4	Kendaraan Roda 2	9	unit	3	5	-
5	VHF	1	unit	1	-	-
6	Lemari Besi	4	buah	2	1	1
7	Fileng Arsip	5	buah	5	-	-
8	Lemari Kayu	3	buah	3	-	-
9	Lemari Kaca	1	buah	1	-	-
10	Papan Nama Instansi	1	Buah	-	1	-
11	Papan Pengumuman	1	Buah	1	-	-
12	Papan Nama PATEN	1	Buah	1	-	-
13	Papan Dekorasi	1	Buah	2	-	-
14	Mesin Absensi	1	Buah	1	-	-
15	Meja Rapat Sedang	10	Buah	8	2	-
16	Meja Rapat Panjang	10	Buah	10	-	-
17	Meja Pelayanan	1	Buah	1	-	-
18	Meja Komputer	1	Buah	2	-	-
19	Kursi Panjang Kayu	1	Buah	-	1	-
20	Kursi Panjang Besi	2	Buah	2	-	-
21	AC Unit	2	Unit	1	1	
22	Kipas Angin	3	Buah	1	-	-
23	Televisi	2	Buah	2	-	-
24	Wireless TOA	1	Unit	-	1	-
25	Tustel	2	Buah	-	1	1
26	Mimbar Podium	1	Buah	1	-	-
27	Laptop	4	Unit	-	2	-
28	Note Book	2	Unit	2	-	-

29	Printer	7	Buah	5	2	-
30	Meja Kerja	17	Buah	17	-	-
31	Kursi Kerja	17	Buah	17	-	-
32	Meja Kursi Tamu	3	Set	3	-	-
33	Sound system	1	unit	-	1	-
34	Telepon	1	unit	1	-	-
35	Kursi Rapat Lipat	30	buah	30	-	-
36	Kursi Rapat Plastik	40	Buah	30	10	-
37	Kursi Kerja Kayu	4	Buah	-	4	-
38	Microfon	2	Buah	1	1	1
39	Spekaer TOA	1	Buah	1	-	-
49	Kipas Angin Gantung	1	Buah	1	-	-
41	Lemari Arsip Plastik	1	Buah	1	-	-
42	Rak Arsip Besi	2	Buah	2	-	-
43	Rak arsip kayu	2	Buah	2	-	-
44	Dispenser	1	Buah	1	-	-
45	TV Monitor	1	Buah	1	-	-
46	Gedung Kantor	1	Buah	1	-	-
47	Gedung Rumah Dinas	1	Buah	-	1	-
48	Gedung Pertemuan	1	Buah	-	1	-
49	Pendopo Kecamatan	1	Buah	1	-	-
50	Mushola	1	Buah	1	-	-
51	Pagar Keliling	1	Paket	1	-	-
52	Paving	1	Paket	1	-	-
53	Garasi Mobil	1	Buah	-	1	-
54	Garasi Motor	1	Buah	-	1	-
55	Jaringan Listrik	1	Paket	1	-	-
56	Gamelan	1	Paket	-	-	-
57	Peta Kecamatan	1	Buah	1	-	-
58	Speaker aktif	1	Buah	1	-	-
59	Meja kecil	2	Buah	2	-	-
60	Meja Pingpong	1	Buah	-	1	-

2.2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Bobotsari

Kinerja Pelayanan Kecamatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/ akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kecamatan atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang sehingga dibutuhkan suatu pengukuran.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah. Kecamatan Bobotsari melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada setiap tahunnya.

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui ukuran yang menjadi Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bobotsari Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bobotsari			NA	NA	86	87	88	NA	NA	83,845	88,846	94,576	NA	NA	97,49	100,96	107,47
2	Nilai Kematangan Organisasi			21	29	29	33	33	21	29	29	33	33	100	100	100	100	100
3	Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari			NA	NA	62	64	66	NA	NA	56,66	64,56	65,76	NA	NA	91,39	100,87	99,64
4	Nilai Evaluasi Publik Kecamatan Bobotsari			NA	NA	4,2	4,3	4,5	NA	NA	4,3	3,28	4,9	NA	NA	102,38	76,28	108,89

Berdasarkan Tabel 2.14 mengenai pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bobotsari pada periode 2020–2024, dapat dijelaskan bahwa kinerja perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun terdapat dinamika pada beberapa indikator tertentu.

Pertama, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bobotsari, capaian tahun 2021 masih berada sedikit di bawah target, dengan rasio 97,49 persen dari target yang ditetapkan. Namun demikian, tren capaian pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan perbaikan signifikan. Pada tahun 2023 capaian telah melebihi target dengan rasio 100,96 persen, dan pada tahun 2024 terus meningkat hingga 107,47 persen. Hal ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh kecamatan berhasil memberikan dampak nyata terhadap kepuasan masyarakat. Perbaikan proses pelayanan, peningkatan responsivitas, serta efektivitas penyelesaian aduan masyarakat menjadi faktor pendorong peningkatan capaian indikator ini.

Kedua, indikator Nilai Kematangan Organisasi menunjukkan konsistensi yang baik. Target yang ditetapkan dalam Renstra dari tahun ke tahun selalu dapat direalisasikan sepenuhnya dengan rasio capaian 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan peningkatan kapasitas kelembagaan di Kecamatan Bobotsari telah dilakukan secara realistis dan diimplementasikan dengan baik. Stabilitas capaian pada indikator ini menunjukkan bahwa tata kelola internal organisasi berada dalam kondisi yang relatif mantap dan adaptif terhadap dinamika kebijakan maupun kebutuhan pelayanan publik.

Ketiga, indikator Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari juga memperlihatkan tren peningkatan yang menggembirakan. Walaupun pada tahun 2021 capaian masih berada di bawah target dengan rasio 91,39 persen, secara bertahap capaian nilai SAKIP meningkat dan mendekati target yang ditetapkan. Pada akhir periode tahun 2024, capaian telah mencapai 99,64 persen dari target, menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan dalam aspek akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini juga menjadi bukti bahwa implementasi prinsip manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, semakin baik dari tahun ke tahun.

Target untuk ketiga indikator di atas sudah terlampaui dan nilainya meningkat setiap tahun, akan tetapi untuk menjaga stabilitas nilai atau mencapai kenaikan target

tahun-tahun berikutnya perlu mengoptimalkan pelayanan di Kecamatan Bobotsari. Pelayanan di Kecamatan Bobotsari belum optimal dikarenakan terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di kecamatan khususnya pada bagian pelayanan. Keterbatasan kuantitas SDM disebabkan oleh adanya pegawai yang telah memasuki masa pensiun sehingga beberapa pejabat struktural harus merangkap jabatan. Kondisi ini berdampak pada beban kerja yang meningkat, sementara proses pengisian kekosongan jabatan belum terlaksana. Di sisi lain, kualitas SDM juga masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penguasaan teknologi yang menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Keempat, indikator Nilai Evaluasi Publik Kecamatan Bobotsari memperlihatkan dinamika yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2021 capaian sempat melampaui target dengan rasio 102,38 persen, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan cukup signifikan hingga hanya mencapai 76,28 persen dari target. Kondisi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai adanya faktor eksternal maupun internal yang memengaruhi kualitas pelayanan publik, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum, terbatasnya sarana prasarana pelayanan kecamatan, serta petugas pelayanan yang merangkap pekerjaan lain. Namun demikian, penurunan ini dapat segera diatasi, terbukti pada tahun 2023 capaian kembali meningkat dan pada tahun 2024 bahkan melampaui target dengan rasio 108,89 persen. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan strategi pelayanan publik serta responsivitas organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bobotsari selama periode 2020–2024 dapat dikatakan berhasil dengan tren peningkatan yang konsisten pada hampir semua indikator. Kinerja pelayanan publik yang semakin baik ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat, tercapainya kematangan organisasi, serta perbaikan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Meskipun terdapat beberapa fluktuasi, khususnya pada nilai evaluasi publik, namun langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan mampu mengembalikan capaian bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bobotsari telah menunjukkan kapasitas kelembagaan dan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil pencapaian ini menjadi landasan penting bagi perumusan strategi dan kebijakan pembangunan kecamatan pada periode perencanaan berikutnya, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat secara berkelanjutan.

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bobotsari

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Operasi	1.764.645.000	1.824.517.000	1.768.703.000	1.462.485.000	2.031.072.000	1.721.906.409	1.621.118.056	1.504.074.903	1.410.378.995	1.744.607.677	97,58	88,85	85,04	96,44	85,90	1.770.284.400	1.600.417.208
Belanja Modal	105.500.000	0	0	8.364.000	165.000.000	105.200.000	0	0	8.300.000	164.541.000	99,72	0,00	0,00	99,23	99,72	55.772.800	55.608.200
Total Belanja	1.870.145.000	1.824.517.000	1.768.703.000	1.470.849.000	2.196.072.000	1.827.106.409	1.621.118.056	1.504.074.903	1.418.678.995	1.909.148.677	97,70	88,85	85,04	96,45	86,93	1.826.057.200	1.656.025.408

Tabel 2.15 menyajikan data mengenai perkembangan anggaran dan realisasi Kecamatan Bobotsari selama kurun waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Data yang ditampilkan mencakup dua kategori utama belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal, serta total dari kedua jenis belanja tersebut.

Secara umum, Belanja Operasi menunjukkan fluktuasi selama periode lima tahun. Anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp 2.031.072.000, sementara yang terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp 1.462.485.000. Realisasi belanja operasi cenderung mengikuti pola anggarannya, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 (Rp 1.721.906.409) dan capaian terendah pada tahun 2023 (Rp 1.410.378.995). Meskipun demikian, capaian realisasi belanja operasi tergolong cukup baik, dengan rata-rata rasio realisasi terhadap anggaran berkisar antara 80% hingga 97,5%.

Belanja Modal menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Tercatat tidak ada penganggaran pada tahun 2021 dan 2022, sementara pada tahun-tahun lainnya terjadi peningkatan yang cukup besar, terutama pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp 165.000.000. Realisasi belanja modal juga mengikuti pola anggarannya, dengan tingkat realisasi yang cukup optimal ketika anggaran tersedia, bahkan mencapai hampir 100% pada tahun 2020 dan 2023.

Jika dilihat dari sisi Total Belanja, terjadi peningkatan anggaran yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2024 yang mencapai Rp 2.196.072.000. Meskipun sempat menurun drastis pada tahun 2023 (Rp 1.470.849.000), tren umumnya menunjukkan kenaikan. Realisasi total belanja juga menunjukkan capaian yang cukup baik, dengan rata-rata rasio realisasi terhadap anggaran berada di atas 80%, dan mencapai 97,8% pada tahun 2020.

Berdasarkan perhitungan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun, diketahui bahwa:

- Rata-rata pertumbuhan anggaran berada pada angka Rp 1.826.057.200
- Rata-rata pertumbuhan realisasi tercatat sebesar Rp 1.656.025.408

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun alokasi anggaran menunjukkan tren peningkatan, capaian realisasi masih belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran ke depan, agar pemanfaatan sumber daya publik dapat lebih maksimal dan tepat sasaran.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bobotsari

Permasalahan pelayanan kecamatan pada dasarnya berkaitan dengan masih adanya kesenjangan antara tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas dengan kapasitas kecamatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi ini mencakup keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta aspek koordinasi lintas sektor yang belum optimal sehingga berpengaruh pada kualitas layanan publik di tingkat kecamatan. Berikut identifikasi diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Bobotsari yaitu:

TABEL 2.16
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di kecamatan pada bagian pelayanan	Masih kurangnya penguasaan teknologi pegawai kecamatan
			Masih adanya keterlambatan dalam pelayanan
			Petugas pelayanan (Front Office) masih merangkap pekerjaan lain
			Terbatasnya sarana prasarana pelayanan kecamatan
		Masih terdapat potensi konflik dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Banyaknya pelanggaran perda
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
			Banyaknya potensi konflik yang tidak terdeteksi
			Kurangnya deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat

2.3.2 Isu Strategis Kecamatan Bobotsari

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis kecamatan disusun berdasarkan gambaran pelayanan dan permasalahan di kecamatan dengan memperhatikan dokumen KLHS serta dokumen perencanaan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Isu Strategis Kecamatan Bobotsari dalam periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17
Isu Strategis Kecamatan Bobotsari

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Bobotsari	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Bobotsari	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Bobotsari			Isu Strategis Kecamatan Bobotsari
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<p>Belum Optimalnya Pelayanan di Kecamatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM di Kecamatan o Masih Terdapat Potensi Konflik dan Gangguan Trantibum o Kurang Efektifnya Pembinaan Administrasi Desa o Belum Optimalnya Fasilitasi Pemberdayaa n Masyarakat Desa/Kelurah an 	<p>Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Layanan Informasi, Keamanan dan Kapasitas Keuangan Daerah</p>	<p>Kemajuan Teknologi</p>	<p>Tata Kelola Pemerintahan belum optimal</p>	<p>Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis</p>	<p>Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan</p>

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 – 2029

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bobotsari disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029, khususnya misi ketiga yaitu “*Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.*” Arah pembangunan tersebut ditujukan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran dimaksud secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bobotsari

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	94,7	94,9	95,1	95,3	95,5	95,7	
			Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	67,76	68,25	69	69,75	70,25	71	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bobotsari Tahun 2025–2029

Strategi Renstra Kecamatan Bobotsari Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisi langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan. Strategi tersebut meliputi optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penentuan tahapan, fokus pembangunan, serta penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Penahapan pembangunan dalam Renstra ini menggambarkan prioritas tahunan yang dirancang secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan tersebut menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya dan penyusunan rencana kerja tahunan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Bobotsari

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Sistem Pemerintahan Kecamatan Berbasis Kinerja dan Teknologi Informasi untuk Mendukung Efisiensi dan Keterbukaan	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Sebagai Upaya Mendorong Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas dan Akuntabel	Pemantapan Birokrasi yang Adaptif, Inovatif dan Berkelanjutan sebagai Pilar Utama Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Penguatan Pelayanan Kecamatan yang Transparan, Efektif dan Responsif dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Pemerintahan Kecamatan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Prima

Perumusan arah kebijakan Kecamatan disusun agar selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 serta mendukung strategi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan. Dengan demikian, arah kebijakan menjadi pedoman dalam penentuan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan secara lebih terarah, konsisten, dan terukur. Rincian arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bobotsari

NO.	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya	Perwujudan tata Kelola pemerintahan kecamatan berorientasi pelayanan yang responsif dan inovatif	

Tabel 3.4
Strategi Renstra Kecamatan Bobotsari

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	TAHAPAN RENSTRA				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
TUJUAN: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sasaran : Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan		Pengembangan Sistem Pemerintahan Kecamatan Berkas Kinerja dan Teknologi Informasi untuk Mendukung Efisiensi dan Keterbukaan	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Sebagai Upaya Mendorong Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas dan Akuntabel	Pemantapan Birokrasi yang Adaptif, Inovatif dan Berkelanjutan sebagai Pilar Utama Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Penguatan Pelayanan Kecamatan yang Transparan, Efektif dan Responsif dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Pemerintahan Kecamatan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Prima
	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	V	V	V	V	V
	Peningkatan layanan administrasi pemerintahan	V	V	V	V	V
	Peningkatan keaktifan lembaga kemasyarakatan desa	V	V	V	V	V
	Peningkatan pemberdayaan kelurahan dan desa	V	V	V	V	V
	Peningkatan tindaklanjut atas kejadian ketenteraman dan ketertiban umum	V	V	V	V	V
	Identifikasi potensi konflik di setiap desa/kelurahan melalui pelaporan ke kecamatan	V	V	V	V	V
	Peningkatan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	V	V	V	V	V

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

Program dalam Renstra merupakan penjabaran operasional dari dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan, berupa langkah-langkah strategis yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan, dan subkegiatan. Program berfungsi sebagai instrumen perencanaan untuk menentukan jumlah, jenis, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan guna menjamin efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan pada tingkat kecamatan merupakan bagian integral dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bobotsari dalam Renstra Tahun 2025–2029 telah menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode lima tahun yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta fasilitasi administrasi pembangunan desa/kelurahan. Program-program tersebut secara rinci mencakup:

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan

Renstra Kecamatan Bobotsari

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan			Nilai SAKIP Kecamatan Karangjambu		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Capaian Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya		Persentase Laporan	1. Program Penunjang Urusan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya laporan admnistrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD	1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					dan Pelatihan		
						1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1.5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.5.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	1.5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	
				Terpenuhinya jasa penunjang	Persentase laporan pemenuhan jasa	1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				urusan pemerintahan daerah	penunjang		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan			Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Karangjambu		
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Hasil Forum koordinasi yang ditindaklanjuti	1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	1.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					di Tingkat Kecamatan		
						1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	
			Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel		Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	2.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.1.2 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Persentase Pembangunan Sarpras Kelurahan Tepat Waktu	2.2 Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang aktif di setiap kelurahan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase laporan Evaluasi yang disusun tepat waktu		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2.2.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi kelurahan	2.2.3 Evaluasi Kelurahan	
			Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas		Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya tindaklanjut atas kejadian ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan		Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Teridentifikasinya potensi konflik di setiap desa/kelurahan melalui pelaporan ke kecamatan	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4.1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
			Meningkatnya kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan		Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi	5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi (Penetapan APBDes tepat waktu (maks 31 Desember)	5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bobotsari

Bidang/Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	angka	94,57	94,9	1.659.815.000	95,1	1.742.806.000	95,3	1.829.946.000	95,5	1.921.443.000	95,7	2.017.516.000	Kecamatan Bobotsari	Bobotsari
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari	angka	65,76	68,25	1.659.815.000	69	1.742.806.000	69,75	1.829.946.000	70,25	1.921.443.000	71	2.017.516.000		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	persen	100	100	1.300.000	100	1.325.000	100	1.300.000	100	2.300.000	100	3.500.000		
	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan	persen	100	100	1.375.834.000	100	1.452.231.000	100	1.484.375.000	100	1.515.543.000	100	1.523.416.000		
	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	108.093.000	100	111.193.000	100	143.221.000	100	188.600.000	100	224.750.000		
	Persentase pemenuhan layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang	persen	100	100	174.588.000	100	178.057.000	100	201.050.000	100	215.000.000	100	265.850.000		
1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	persen	100	100	1.300.000	100	1.325.000	100	1.300.000	100	2.300.000	100	3.500.000		

Kinerja Perangkat Daerah	tepat waktu														
1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	800.000	2	800.000	2	800.000	2	1.300.000	3	2.000.000		
1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	7	8	500.000	8	525.000	8	500.000	8	1.000.000	8	1.500.000		
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu		100	100	1.375.834.000	100	1.452.231.000	100	1.484.375.000	100	1.515.543.000	100	1.523.416.000		
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	9	9	1.356.474.000	10	1.430.717.000	10	1.455.325.000	10	1.477.543.000	10	1.490.416.000		
1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	6.014.000	12	6.014.000	12	7.500.000	12	15.000.000	12	10.000.000		
1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	12	12	13.346.000	12	15.500.000	12	21.550.000	12	23.000.000	12	23.000.000		
1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	persen	100	100	821.000	100	821.000	100	821.000	100	1.200.000	100	1.750.000		
1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12	12	821.000	12	821.000	12	821.000	12	1.200.000	12	1.750.000		
1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	persen	100	100	1.800.000	100	5.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	100	75.500.000		
1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	18	18	1.800.000	18	5.000.000	18	25.000.000	18	50.000.000	18	75.500.000		
1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	persen	100	100	105.472.000	100	105.372.000	100	117.400.000	100	137.400.000	100	147.500.000		
1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	11	11	82.000.000	11	82.000.000	11	85.000.000	11	95.000.000	11	95.000.000		

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	56	56	3.472.000	56	3.372.000	56	7.400.000	56	12.400.000	56	15.000.000			
1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	20.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	37.500.000			
1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	persen	100	100	0	100	2.200.000	100	2.200.000	100	2.500.000	100	3.500.000			
1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	0	0	5	1.100.000	5	1.100.000	5	1.250.000	5	1.750.000			
1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	0	0	3	1.100.000	3	1.100.000	3	1.250.000	3	1.750.000			
1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	persen	100	100	15.321.000	100	15.615.000	100	23.600.000	100	32.100.000	100	53.800.000			
1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	3.500.000			
1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3	3	7.045.000	33	7.045.000	3	8.500.000	3	8.500.000	3	12.500.000			
1.5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	0	0	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	300.000			
1.5.4 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12	12	2.950.000	12	3.000.000	12	5.000.000	12	7.500.000	12	12.500.000			

1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	3.500.000	12	7.000.000	12	12.500.000		
1.5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12	12	2.826.000	12	2.970.000	12	5.000.000	12	7.500.000	12	12.500.000		
1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	persen	100	100	159.267.000	100	160.242.000	100	175.250.000	100	180.400.000	100	208.550.000		
1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	300.000	12	100.000	12	100.000	12	250.000	12	750.000		
1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	20.475.000	12	21.500.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	32.500.000		
1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	0	0	0	12	150.000	12	150.000	12	150.000	12	300.000		
1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	138.492.000	12	138.492.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	175.000.000		
Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bobotsari	angka	NA	3,1	171.858.000	3,2	156.291.000	3,3	164.106.000	3,4	172.310.000	3,5	180.926.000		
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen	100	100	65.558.000	100	68.836.000	100	72.278.000	100	75.892.000	100	79.686.000		
1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Forum koordinasi yang ditindaklanjuti	persen	100	100	65.219.000	100	68.480.000	100	71.904.000	100	75.500.000	100	79.275.000		
1.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	12	12	65.219.000	12	68.480.000	12	71.904.000	12	75.500.000	12	79.275.000		
1.2 Pelaksanaan Urusan	Persentase Layanan Administrasi		100	100	339.000	100	356.000	100	374.000	100	392.000	100	411.000		

Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemerintahan yang diselesaikan Tepat Waktu dan sesuai SOP															
1.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	16	16	339.000	16	356.000	16	374.000	16	392.000	16	411.000			
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel		97,12	100	40.230.000	100	42.242.000	100	44.354.000	100	46.571.000	100	48.900.000			
2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif		8	8	40.230.000	8	42.242.000	8	44.354.000	8	46.571.000	8	48.900.000			
2.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	lembaga kemasyarakatan	8	8	6.000.000	8	6.300.000	8	6.615.000	8	6.945.000	8	7.290.000			
2.1.2 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	34.230.000	12	35.942.000	12	37.739.000	12	39.626.000	12	41.610.000			
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas		100	100	26.200.000	100	27.510.000	100	28.886.000	100	30.330.000	100	31.846.000			
3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti		12	12	26.200.000	12	27.510.000	12	28.886.000	12	30.330.000	12	31.846.000			
3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	22.200.000	12	23.310.000	12	24.476.000	12	25.700.000	12	26.985.000			
3.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	12	12	4.000.000	12	4.200.000	12	4.410.000	12	4.630.000	12	4.861.000			
4. Program	Cakupan Potensi		100	100	13.140.000	100	13.797.000	100	14.487.000	100	15.211.000	100	15.972.000			

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Konflik yang Dilaporkan															
4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan		12	12	13.140.000	12	13.797.000	12	14.487.000	12	15.211.000	12	15.972.000			
4.1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	16	16	13.140.000	16	13.797.000	16	14.487.000	16	15.211.000	16	15.972.000			
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi		85,61	100	26.730.000	100	3.906.000	100	4.101.000	100	4.306.000	100	4.522.000			
5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi (Penetapan APBDes tepat waktu (maks 31 Desember)	desa	16	16	26.730.000	16	3.906.000	16	4.101.000	16	4.306.000	16	4.522.000			
5.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	12	12	26.730.000	12	3.906.000	12	4.101.000	12	4.306.000	12	4.522.000			
5.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen	0	16	23.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Berdaya
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya pelaporan potensi konflik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bobotsari Tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan dan sasaran Renstra Adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bobotsari

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94,7	94,9	95,1	95,3	95,5	95,7	
2.	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	
3.	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	67,76	68,25	69	69,75	70,25	71	

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, urusan kewilayahan tidak memiliki indikator kinerja kunci.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Bobotsari

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	NIHIL								

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis selama lima tahun, dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.

Renstra Kecamatan ini sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bobotsari.

Keberhasilan implementasi Renstra sangat ditentukan oleh komitmen, konsistensi, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak diperlukan agar Renstra Kecamatan Bobotsari dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025- 2029.

Purbalingga, 15 September 2025


CAMAT BOBOTSARI
KECAMATAN
BOBOTSARI
ARIS MULYANTO, S.Ag
Pembina
NIP. 197610102010011002